

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Diskursus mengenai disabilitas dan pemilu merupakan suatu hal yang sangat menarik dan menjadi perhatian serius. Pada kenyataannya disabilitas ini seringkali dijelaskan sebagai bagian dari keabnormalan dan juga membuat kelompok disabilitas ini termarginalkan (Salim, 2015). (Salim, 2015) dalam penelitian tentang “Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia” menjelaskan bahwa perspektif disabilitas dari isu medik, sosial, ekonomi, dan postmodern ini juga berkontestasi dalam ranah masyarakat dan menghasilkan pemahaman masyarakat secara general (umum).

Sebelum istilah disabilitas disepakati dan termaktub dalam Undang-Undang 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, lebih dulu istilah “Penyandang Cacat” menjadi istilah yang lama diperkenalkan. Istilah “Penyandang Cacat” adalah salah satu perspektif dari isu medik, yang menempatkan “keabnormalan” atau rusak “cacat”. Kemudian The United Nations International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR) dan The International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR) sebagai bagian dari kodifikasi (United Nations Universal Declaration of Human Right), untuk melindungi hak politik masyarakat sipil dan sekaligus terkait hak asasi manusia. Perjanjian tersebut disahkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa ) dalam sidang umum pada 16 Desember 1966. Kemudian konvensi hak-hak penyandang disabilitas (Convention on the Rights of People with Disabilities – CRPD) yang disahkan PBB pada Tahun 2006, dan Indonesia meratifikasinya pada 2011 melalui Undang-Undang No 19 tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights

of Persons With Disabilities, maka pemaknaan itu berubah berdasarkan isu sosial dan lebih menitikberatkan kepada penghargaan dan penghormatan. Istilah disabilitas muncul dari isu sosial yang lebih menitik beratkan penghormatan kepada disabilitas. Hal ini juga membuktikan bahwa istilah dan definisi juga mengandung pemaknaan yang luas terhadap kelompok yang dituju (Widinarsih, 2019). Bahwa cara pandang terhadap disabilitas hari ini adalah hasil dari konstruksi budaya yang memarginalisasi mereka (Santoso & Apsari, 2017; Slamet, 2007; Widinarsih, 2019). Cara pandang yang berlaku secara general, merupakan hasil dari pemaknaan masyarakat sebagai akibat dari konstruksi budaya yang telah terjadi bertahun-tahun. Kaitannya dengan hal tersebut, untuk selanjutnya proses marjinalisasi mereka juga terinfiltrasi dalam konteks pemilihan umum. Bahwa konsep pemilihan umum atau proses kedaulatan rakyat adalah sarana yang universal bagi semua, ada universal suffrage (Rosanvallon, 2010). Namun demikian konstruksi budaya yang memarginalisasi disabilitas seperti dijelaskan diatas justru mengganggu dalam pelaksanaan universal suffrage itu sendiri.

Penelitian tentang Advokasi Universal Suffrage oleh Organisasi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pilkada Kota Semarang 2020 selanjutnya dilakukan untuk mendorong dan mempertegas terkait posisi universal suffrage. Seperti dijelaskan juga dalam penelitian (Rahmanto, 2019) bahwa hasil dari konvensi Internasional terkait hak disabilitas dan ratifikasi undang-undang mengenai disabilitas telah mempertegas posisi politik penyandang disabilitas dalam universal suffrage, namun pelaksanaan teknis dalam pemenuhan hak-hak disabilitas masih perlu untuk dikawal lebih lagi, sebab di dalamnya masih terdapat banyak masalah. Perlu dijelaskan kembali bahwa *equal rights* kemudian mendasari apa yang disebut sebagai *universal suffrage* (Budiarjo, 2007). <sup>1</sup>Universal suffrage ini mengandung arti hak memilih dan hak dipilih. Namun universal

---

<sup>1</sup> Buku Perlindungan Hak Memilih Warga Negara di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu oleh Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), diterbitkan September 2019

suffrage lebih sering dimaknai sebagai hak memilih atau proses kedaulatan rakyat dalam pemilu. Prinsip universal suffrage adalah mengharuskan setiap orang yang telah mencukupi dari usia, untuk memiliki hak pilih yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, bahasa, agama, paham politik, kekayaan, atau status lainnya. Hak pilih (universal suffrage) ini juga untuk selanjutnya dikonseptualisasikan menjadi hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih) (Kansil, 1985) dalam (Nasution & Marwandianto, 2019).

Mengenai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 yang kemudian *inline* dengan tema yang penulis ajukan. Tercatat bahwa pada tahun 2020 sebesar 75,43 atau turun 1,79 poin dari tahun 2019 yang sebesar 77,22. Di Jawa Tengah sendiri pada tahun 2020, mendapat predikat sedang untuk skor dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

Berkaitan dengan riset yang penulis ambil mengenai Advokasi Universal Suffrage oleh Organisasi Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Semarang 2020. Sejalan dengan aspek yang diukur di dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di kota Semarang maka dapat terlihat dari aspek hak-hak politik (political rights).

ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR		2019	2020	Selisih
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA		77,22	75,43	-1,79
<b>B. HAK-HAK POLITIK (POLITICAL RIGHTS)</b>				
V.	Hak memilih dan dipilih	85,82	85,70	-0,12
11	Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat	87,18	87,18	0,00
12	Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak memilih	97,32	97,32	0,00
13	Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)	89,60	89,60	0,00
14	Penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu ( <i>voters turnout</i> )	80,04	80,04	0,00
15	Perempuan terpilih di DPRD provinsi	63,90	62,67	-1,23
VI.	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	50,00	65,22	15,22
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	0,00	30,43	30,43
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	100,00	100,00	0,00

Gambar 1.1 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Tengah 2020

(Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah)

Dari data tersebut mengenai aspek hak politik yang kemudian lebih dispesifikasikan menjadi aspek hak memilih dan dipilih dan juga aspek partisipasi politik dalam pengambilan keputusan. Maka dapat terlihat bahwa poin minus sebesar -0,12 dan -1,23 yakni perihal hak memilih dan dipilih dan perempuan terpilih di DPRD Provinsi. Sementara itu mayoritas dari aspek mengenai hak politik dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami ketetapan dan tidak adanya perubahan.

Juga selain itu mengenai aspek seputar pemilu dalam laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR		2019	2020	Selisih
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA		77,22	75,43	-1,79
<b>C. LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOCRATIC INSTITUTIONS)</b>				
C. LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOCRATIC INSTITUTIONS)		90,50	77,60	-12,90
VII.	Pemilu yang bebas dan adil	84,84	84,84	0,00
18	Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu	77,27	77,27	0,00
19	Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	92,41	92,41	0,00

Gambar 1.2 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Tengah 2020

(Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah)

Dapat terlihat misalnya pada aspek pemilu yang bebas dan adil, nampak pada tahun 2019 ke tahun 2020, tidak ada perubahan atau terjadi ketetapan. Indeks Persepsi Demokrasi (IDI) Jawa Tengah ini sebagai gambaran umum untuk melihat kondisi demokrasi di Jawa Tengah dalam kaitannya keselarasan dengan tema yang penulis ambil yakni Advokasi Universal Suffrage oleh Organisasi Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Semarang 2020

Di kota Semarang sendiri pada pemilihan walikota dan wakil walikota 2020, terdapat 1.174.068 DPT (Daftar Pemilih Tetap), dengan 569.226 diantaranya laki-laki dan 604.802 adalah perempuan (kpusemarangkota.go.id). Sementara itu untuk jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) tidak terpublish juga tidak dipetakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota

Semarang. Adapun data terkait disabilitas pada Dinas Sosial Kota Semarang per Oktober 2020, jumlahnya 2943 orang. Kendati demikian data yang dimiliki Dinas Sosial Kota Semarang tidak mengklasterisasi disabilitas berdasarkan usia, dengan demikian tidak dapat diperbandingkan dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada pemilihan walikota dan wakil walikota Semarang 2020. Hal ini menjadi perhatian serius, bahwa data terkait disabilitas ini harus dicermati secara saksama untuk kemudian dapat melakukan langkah-langkah strategis dalam menjamin universal suffrage atau hak memilih (hak pilih aktif) dalam pilwalkot kota Semarang 2020.

Penelitian tentang Advokasi Universal Suffrage oleh Organisasi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pilkada Kota Semarang 2020 juga akan menelaah dan menganalisis terkait peranan penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam usaha pemenuhan universal suffrage atau hak memilih (hak pilih aktif) disabilitas

Peran KPU (Komisi Pemilihan Umum) ataupun di tingkat daerah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam pemenuhan universal suffrage atau hak memilih (hak pilih aktif) ini kaitannya dengan regulasi dan teknis menjadi hal yang penting untuk ditelaah lebih lagi. Berdasarkan penelitian (Rahman & Indrayati, 2019) tentang “Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia” didapatkan perdebatan diskursus yang cukup panas yakni perihal Ketentuan KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang memberi prasyarat terhadap pemilih. Bahwa prasyarat tersebut justru merupakan diskriminasi terhadap pelaksanaan hak pilih universal atau hak memilih (hak pilih aktif). Sebab hak politik berdasarkan konvensi internasional dan bahkan konstitusi menyebutkan bahwa hak politik tidak dapat dikurangi dengan alasan kesehatan atau apapun. Hal yang perlu dilakukan negara seharusnya adalah menjamin terlaksananya universal suffrage atau hak memilih (hak pilih aktif) dengan baik, bukannya memberi prasyarat khusus terhadap pemilih, yang justru membuat diskriminasi kepada pemilih.

Dari temuan diatas mengindikasikan bahwa pengawalan terhadap isu disabilitas dalam pemilu ini menjadi hal yang penting untuk dicermati, juga sebagai sarana dalam mendorong pelaksanaan universal suffrage atau hak memilih (hak pilih aktif) bagi disabilitas dan penciptaan pemilu yang inklusi. Bahwa prasyarat tercapainya inklusi adalah lingkungan sosialpositif, aksesibilitas dan keterjangkauan lingkungan fisik berupa bangunan gedung dan infrastruktur (Andriani, 2016). Lebih lanjut (Andriani, 2016) dalam penelitian “Kebijakan Responsif Disabilitas : Pengarusutamaan Managemen Kebijakan di Level Daerah, Nasional, dan Internasional” menjelaskan bahwa inklusi sosial tidak terlepas sejarah dan pengalaman berbasis pada kepercayaan, nilai dan budaya masyarakat Indonesia yang beragam. Menjadi Ranah KPU (Komisi Pemilihan Umum) ataupun KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) sebagai penyelenggara pemilu memiliki peran serta dalam mendorong pemilu inklusi. Itu artinya juga dibutuhkan KPU (Komisi Pemilihan Umum) ataupun KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) yang memiliki perspektif dan perhatian penuh terhadap isu disabilitas dalam memberikan kesetaraan bagi disabilitas dalam ranah untuk melakukan kedaulatan rakyat melalui pemilu (Salim, 2015).

Kendati demikian dalam ranah KPU (Komisi Pemilihan Umum) ataupun KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) sebagai penyelenggara pemilu ini masih ditemukan beberapa kelemahan dalam menjamin pelaksanaan universal suffrage atau hak memilih (hak pilih aktif). Misalnya terkait kurangnya akses informasi ke disabilitas dan aspek keterjangkauan informasi ke disabilitas, kemudian bagaimana realita di lapangan yang berkontradiksi dengan aturan- aturan yang telah disepakati terkait pemenuhan universal suffrage, peranan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sebagai pelaksana di hari pemungutan surara kurang mengerti bagaimana menghadapi disabilitas (Martini & Yulyana, 2018; Saputra et al., 2018).

Kendati demikian dalam penelitian lain terkait peranan KPU (Komisi

Pemilihan Umum) ataupun KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) dalam pemilu telah menunjukkan hal yang cukup baik, yakni dengan mengundang keterlibatan disabilitas dalam kerja-kerja pemilu (Syarif & Safriani, 2019). KPU (Komisi Pemilihan Umum) ataupun KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) dalam hal ini ingin mengatakan bahwa tidak ada pembedaan bagi mereka yang ingin terlibat dalam pemilu dan secara luas ingin menyampaikan kesamaan atau kesetaraan terhadap semua lapisan masyarakat tanpa adanya eksklusi sosial.

Selain peranan KPU (Komisi Pemilihan Umum) ataupun KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) sebagai penyelenggara negara kaitannya dengan pemilu, juga perlu peranan komunitas disabilitas dalam mendorong ketertarikannya terhadap politik. (Zainal et al., 2018) dalam penelitian tentang “Partisipasi dan Jaminan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Yayasan Yakartuni Makassar pada Pemilu Legislatif 2014” menunjukkan bahwa peranan komunitas dalam hal ini Yayasan Usaha Karya Tunanetra Indonesia (Yakartuni) telah aktif mendorong partisipasi politik disabilitas.

Adanya komunitas ini mendorong antusiasme para penyandang disabilitas yang tergabung dalam anggota maupun pengurus Yayasan Usaha Karya Tunanetra Indonesia (Yakartuni). Juga dalam hal ini mempermudah KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) dalam hal pemberian informasi seputar pemilihan umum. Kendati demikian masih banyak disabilitas yang tidak tergabung dalam komunitas, sehingga informasi yang ditujukan ke mereka kurang aksesible. Namun peranan komunitas ini cukup efektif untuk setidaknya mendorong antusiasme anggota komunitas yang bersangkutan. Perlu diketahui bahwa disabilitas di Yayasan Usaha Karya Tunanetra Indonesia (Yakartuni) tidak hanya secara pasif dalam pemilu, dalam artian hanya mencoblos waktu hari pemungutan suara. Melainkan lebih dari itu, anggota komunitas ini aktif mulai dari pra pemilu (kampanye) hingga hari pemungutansuara.

Adanya komunitas disabilitas ini penting dalam mendorong partisipasi

politik disabilitas (Febriantanto, 2019; Zainal et al., 2018). Pemberdayaan komunitas ini juga sekaligus menjadi alat perlawanan dari konstruksi masyarakat terkait pengsubordinatan penyandang disabilitas ini. Kontruksi sosial masyarakat yang membentuk persepsi undervalued terhadap penyandang disabilitas (Andriani, 2016). Para penyandang disabilitas dianggap makhluk yang tidak normal sehingga perlu dibelas kasihani, dianggap beban dan tidak produktif, hal tersebut menempatkan posisi disabilitas dalam posisi yang tidak setara atau subordinat dengan masyarakat non disabilitas. Selanjutnya hal tersebut mendorong eksklusi sosial atau posisi termarginalkan dari penyandang disabilitas dengan lingkungan masyarakatnya sebagai akibat konstruksi sosial yang dibangun oleh masyarakat. Pemberdayaan komunitas ini perlu untuk didorong oleh civil society atau bahkan komunitas disabilitas dalam menciptakan identitas bersama yang kemudian menurut (Rusy & Fathy, 2019) digunakan untuk mereproduksi norma-norma informal bersama, mempererat hubungan ke dalam dan memperluas hubungan ke luar serta menjaga kepercayaan dan melebarkan radius penularannya ke luar komunitas mereka

Kemudian berbicara mengenai advokasi kebijakan kelompok disabilitas dalam mendorong universal suffrage atau hak memilih (hak pilih aktif) mereka menjadi sangat penting. Selama ini kajian terkait disabilitas dalam pemilu dalam beberapa penelitian memiliki titik tekan kepada peran penyelenggara pemilu (KPU) dalam rangka memenuhi universal suffrage atau hak memilih (hak pilih aktif) aktif disabilitas, namun belum mengkaji secara lebih lanjut peranan komunitas disabilitas (Martini & Yulyana, 2018; Saputra et al., 2018; Syarif & Safriani, 2019). Padahal perjuangan identitas atau dalam hal ini kelompok disabilitas menjadisatu hal yang penting dalam kaitannya mendorong perubahan pemilu yang inklusif terhadap universal suffrage atau hak memilih (hak pilih aktif). Seperti dijelaskan (Adelia Fitri, 2019) bahwa perjuangan identitas pada dasarnya ialah perjuangan kelompok atau orang-orang pinggiran (periferi) baik secara politik, sosial, maupun budaya dan ekonomi. Pada hakikatnya setiap manusia memiliki



kesadaran terhadap pengakuan atas dirinya sendiri dan kaitannya dengan kesetaraan dengan kelompok lain dalam interaksinya.

Selain itu memahami kelompok disabilitas dalam kaitannya gerakan kelompok disabilitas menjadi hal yang penting. Bahwa kelompok ini untuk seterusnya bisa mereproduksi norma informal bersama dan melebarkan nilai-nilai kelompok keluar radius kelompoknya. Gerakan komunitas disabilitas yang terkolektif ini juga sebagai bagian untuk merespon paradigma baru terkait disabilitas itu sendiri. Bahwa paradigma baru disabilitas melalui kebijakan publik dimaksudkan untuk mengurangi hambatan sosial untuk dapat berkontribusi dan berinteraksi secara lebih baik dengan lingkungannya (Santoso & Apsari, 2017). (Santoso & Apsari, 2017) dalam penelitian “Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas” juga menjelaskan bahwa gerakan komunitas disabilitas pada akhirnya juga menjadi satu hal yang penting dalam mendorong aspirasi kepada pemangku kepentingan untuk menghasilkan pembangunan yang inklusif, gerakan terkolektif ini akan lebih memberikan pengaruh dalam melakukan perubahan sosial.

Mengkaji disabilitas dalam hal advokasi kebijakan kelompok difabel dalam mendorong universal suffrage atau hak memilih (hak pilih aktif) mereka sangat penting. Selama ini, tidak banyak informasi tentang bagaimana kelompok difabel berorganisasi, membangun solidaritas dalam sebuah gerakan, dan melakukan advokasi. Melalui penelitian dengan tema Advokas Universal Suffrage oleh Asosiasi Kelompok Disabilitas di Kota Semarang pada Pilkada Kota Semarang 2020 akan ditelaah tentang bagaimana asosiasi kelompok disabilitas dalam mempengaruhi hak pilih universal atau hak memilih (hak pilih aktif) ini, mengingat peranan kelompok disabilitas menjadi hal yang penting dalam mendorong sebuah perubahan sosial.

Adanya penelitian tentang Advokasi Universal Suffrage oleh Asosiasi Kelompok Disabilitas di Kota Semarang pada Pilkada Kota Semarang 2020

menjadi isu yang menarik dan penting dalam kaitannya diskursus disabilitas dan pemilu. Dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai diskursus pemilu dan disabilitas, di wilayah yang berbeda yakni Temanggung dan Purbalingga. Didapati bahwa partisipasi politik disabilitas dikategorikan rendah (Budi, 2018; Sari, 2018). Dari dua temuan tersebut masalah yang mendasarinya cukup beragam yakni mulai dari KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) yang kurang memiliki perspektif disabilitas, kurangnya akses informasi disabilitas, hingga hak-hak terkait TPS (Tempat Pemungutan Suara) ramah disabilitas juga tidak terpenuhi. Disisi lain (Budi, 2018; Sari, 2018) sepakat bahwa peran negara dalam hal ini KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) perlu untuk dioptimalkan dalam menjangkau pemilih disabilitas dan pemenuhan hak-hak disabilitas terkait universal suffrage atau hak memilih (hak pilih aktif) mulai dari pra pemungutan suara hingga hari pemungutan suara. Kendati demikian 2 penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam terkait peranan organisasi penyandang disabilitas dalam mendorong advokasi pemilu yang inklusif.

Penelitian tentang Advokasi Universal Suffrage oleh Asosiasi Kelompok Disabilitas di Kota Semarang pada Pilkada Kota Semarang 2020 dimaksudkan mengisi ceruk diskusi terkait isu disabilitas dan pemilu dan kemudian melihat terkait perjuangan advokasi universal suffrage atau hak memilih (hak pilih aktif). Dalam penelitian terdahulu di wilayah Kota Semarang tentang “Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pilgub 2018” (Permatasari, 2018) dan “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2015” (Nur,2015). Kedua penelitian tersebut menemukan hal serupa yakni bahwa partisipasi politik disabilitas di Kota Semarang rendah, namun belum menjelaskan tentang, bagaimana faktor yang mendorong partisipasi itu rendah? Serta bagaimana kaitannya kelompok disabilitas dalam memperjuangkan universal suffrage atau hak memilih (hak pilih aktif), dan kemudian mendorong KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) untuk lebih aware terhadap universal suffrage

atau hak memilih (hak pilih aktif) disabilitas.

Penelitian tentang Advokasi Universal Suffrage oleh Asosiasi Kelompok Disabilitas di Kota Semarang pada Pilkada Kota Semarang 2020 akan menelaah terkait pentingnya organisasi penyandang disabilitas di kota Semarang serta menyangkut peran-peran yang dilakukan dalam mendorong universal suffrage kaitannya dengan hak pilih (aktif), yakni hak untuk memilih. Penelitian ini juga akan mengisi missing link ini dan mengisi ceruk diskusi dari penelitian sebelumnya. Dari hasil literature review jurnal diatas akan dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai :

1. Bagaimana Advokasi Universal Suffrage oleh Organisasi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pilkada Kota Semarang 2020?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab pertanyaan tentang bagaimana advokasi organisasi penyandang disabilitas terhadap pemilu kaitannya dengan universal suffrage atau hak memilih (hak pilih aktif). Bahwa hak pilih universal telah termanifestasi dalam konvensi internasional dan kemudian diratifikasi dalam undang-undang, bahkan dalam konstitusi telah termaktub secara implisit terkait *universal suffrage* atau hak memilih (hak pilih aktif) ini. Namun demikian dalam pelaksanaan terkait proses kedaulatan rakyat masih dialami berbagai kendala terkait universal suffrage atau hak memilih (hak pilih aktif) ini (Rahman & Indrayati, 2019; Rahmanto, 2019).

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah mendalami terkait isu disabilitas dalam pemilu, seperti halnya rumusan masalah yang peneliti ajukan. Bahwa isu disabilitas ini menjadi hal yang menarik kaitannya dalam pemilu. Kelompok Disabilitas seringkali termarginalisasi dari kelompok lain sebagai

bagian dari struktur sosial masyarakat (Slamet, 2007). Kemudian terkait disabilitas dalam pemilu, kelompok disabilitas ini kerap kali menjadi kelompok yang kurang mendapat perhatian serius dari penyelenggara pemilu (Nur, 2015; Permatasari, 2018; Sari, 2018; Syarif& Safriani, 2019; Zainal et al., 2018).

Kaitannya dengan hal tersebut maka rumusan masalah dari riset Advokasi Universal Suffrage oleh Asosiasi Kelompok Disabilitas di Kota Semarang pada Pilkada Kota Semarang 2020 akan melihat bagaimana advokasi universal suffrage atau hak memilih (hak pilih aktif) oleh asosiasi kelompok isabilitas di Kota Semarang pada Pilkada Kota Semarang 2020.

Dari research question yang telah diajukan, maka manfaat dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi missing link dan mengisi ceruk diskusi secara mendalam terkait Advokasi Universal Suffrage atau Hak Memilih (hak pilih aktif) oleh Asosiasi Kelompok Disabilitas di Kota Semarang pada Pilkada Kota Semarang 2020.

Penelitian ini akan mengulasi bagaimana kedaulatan rakyat dalam pemilu universal suffrage atau hak memilih (hak pilih aktif) ini dilaksanakan kaitannya dalam advokasi oleh organisasi penyandang disabilitas.

## **1.5 Kerangka Teori**

### **1.5.1 Pemilu Inklusif dan Hak Politik Penyandang Disabilitas**

Dalam penelitian (Slamet, 2007) dijelaskan secara spesifik bahwa kajian difabelisme tidakse-seksi gender dan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) movement. Secara historis dijelaskan bahwa peradaban haus akan orang-orang yang menuntut keperkasaan (fisik yang sempurna) dan menolak segala bentuk kecacatan fisik. Dalil agama pun mengafirmasi dan menempatkan orang-orang dengan ketidaksempurnaan fungsi tubuh sebagai kecacatan. Setara dengan itu istilah penyandang disabilitas yang digunakan sekarang, dijelaskan dalam (Widinarsih, 2019) bahwa penyandang disabilitas secara jelas menunjukkan subyek yang dimaksud

yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau indera dalam jangka waktu lama yang di dalam interaksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Kemudian dalam penelitian (Widinarsih, 2019) tentang “Penyandang Disabilitas di Indonesia : Perkembangan Istilah dan Definisi” dijelaskan bahwa labeling atau pemberian istilah kepada penyandang disabilitas memiliki perkembangan dan dinamika. Hal tersebut dapat dilihat dalam istilah sebelumnya misalnya penderita cacat, penyandang kelainan, dan yang terakhir penyandang disabilitas. Istilah tersebut mengandung arti dan makna terkait penghormatan kepada penyandang disabilitas itu sendiri. Dari perdebatan terkait istilah ini, dapat ditarik satu benang merah yakni, makna dari istilah yang ditujukan kepada satu kelompok akan menghasilkan pembentukan makna kelompok lain dan kemudian jika makna tersebut berkonotasi negatif, justru akan menghilangkan penghormatan kepada kelompok yang disebut. Akhirnya ratifikasi istilah ini dilakukan sebagai bagian dari penghormatan kepada penyandang disabilitas dan kemudian lebih menempatkan penyandang disabilitas dalam posisi yang setara dengan non disabilitas.

Kemudian dari perkembangan istilah ini yang perlu didorong adalah bahwa penyandang disabilitas menempatkan dirinya sebagai bagian yang setara–bukan subordinat–terhadap nondisabilitas. ‘Penerimaan diri sebagai difabel’ adalah “ranah politik privat” penyandang disabilitas yang kemudian membentuk penempatan penyandang disabilitas dalam posisi setara (Permatasari, 2018). Hal yang perlu dilakukan yang pertama adalah mendorong penerimaan diri bagi disabilitas sebagai bagian yang setara dengan masyarakat non disabilitas. Selanjutnya adalah mendorong pemenuhan dalam rangka aksesibilitas agar penyandang disabilitas dapat menggunakan universal suffrage atau hak memilih (hak pilih aktif), sebagai sarana kedaulatan rakyat. Gerakan difabel ini kaitannya adalah untuk

mendorong kesetaraan terutama dalam ranah untuk melakukan kedaulatan rakyat melalui pemilu (Salim, 2015)

Penelitian mengenai Advokasi Universal Suffrage oleh Asosiasi Kelompok Disabilitas di Kota Semarang pada Pilkada Kota Semarang 2020 berusaha mengisi ceruk diskusi mengenai pelaksanaan hak pilih universal kaitannya dalam hak pilih aktif (hak memilih) kelompok disabilitas. Sistem demokrasi dalam hal ini pemilihan umum dapat dikatakan sempurna apabila hak politik warga masyarakatnya tidak terdiskriminasi (Sari, 2018). Tidak terdiskriminasi ini kaitannya adalah adanya jaminan hak pilih universal atau hak memilih (hak pilih aktif) yang menempatkan semua dalam posisi setara. Adanya hak pilih universal yang termanifestasi dalam konstitusi dan turunannya, juga sekaligus menetapkan bahwa perlunya penyelenggara pemilu (negara) dalam menjamin hak politik tersebut. Disisi lain perjuangan akan advokasi hak pilih universal ini juga menjadi hal yang penting untuk diperjuangkan.

Hak pilih universal atau hak memilih (hak pilih aktif) ini bukannya tanpa tantangan dalam pelaksanaannya, meskipun konstitusi telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama. Namun dalam tataran praktek seringkali terjadi banyak penyimpangan. Universality sendiri dalam Oxford Learner Dictionaries dijelaskan sebagai *the fact of being done by or involving all the people in the world or in a particular group; the fact of being true or right at all times and in all places*. Kemudian dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia ) istilah universal dijelaskan sebagai, umum (berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia); bersifat (melingkupi) seluruh dunia. Jadi universal ini adalah terminologi yang melibatkan keseluruhan secara luas dan menyeluruh dalam tiap-tiap hal.

Selanjutnya terkait disabilitas dalam regulasi atau peraturan perundang-undangan bahwa konstitusi mengikhtiarkan adanya kesamaan hak atau perlakuan yang sama oleh negara. Itu berarti bahwa hak pilihpun juga

seharusnya setiap orang memiliki kesamaan atau universalitas. Sebelum konstitusi atau UUD (Undang-Undang Dasar) RI (Republik Indonesia) menetapkan bahwa setiap orang sama di depan hukum dan memiliki hak yang sama dalam politik, lebih dahulu ada <sup>2</sup>The United Nations International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR) dan The International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR) sebagai bagian dari kodifikasi (United Nations Universal Declaration of Human Right), untuk melindungi hak politik masyarakat sipil dan sekaligus terkait hak asasi manusia. Perjanjian tersebut disahkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa ) dalam sidang umum pada 16 Desember 1966.

Hak asasi manusia dalam kesepakatan 1966 dibagi menjadi dua kelompok utama : hak sipil dan politik di satu sisi dan hak ekonomi, sosial, dan budaya disisi lain (Howard, 2000). Kemudian The International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR) dan ICCPR (International Covenant of Civil and Political Rights) adalah dua opsi yang saling terkolektif sebagai bagian internasionalisasi Bill of Rights di Inggris. Adanya ICCPR (International Covenant of Civil and Political Rights) dan The International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR) sebagai bagian dari kodifikasi (United Nations Universal Declaration of Human Right), dan kemudian juga dijamin konstitusi UUD 1945 telah menyatakan bahwa hak pilih universal atau hak memilih (hak pilihaktif) ini memiliki legalitas baik secara internasional maupun nasional.

Terkait disabilitas sendiri pada tataran perundang-undangan diatur tersendiri dalam UU No 8 Tahun 2016. Penyandang disabilitas disebutkan dalam UU No 8 Tahun 2016 pada bagian awal dijelaskan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan,

---

<sup>2</sup> <https://ccla.org/summary-international-covenant-on-civil-and-political-rights-iccpr/>) SUMMARY: INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR) Background and Purpose

hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas; bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Dari UU No 8 Tahun 2016 cukup jelas disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah kelompok yang rentan, sehingga perlu untuk mendapat perhatian serius, dalam hal ini juga untuk pelaksanaan universal suffrage atau hak memilih (hak pilih aktif) dalam pemilihan umum.

Kemudian dalam UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga disebutkan terkait hak politik, dalam bagian ke – 9 pada pasal 13 disebutkan bahwa hak politik untuk penyandang disabilitas meliputi hak: memilih dan dipilih dalam jabatan publik; menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya; memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan memperoleh pendidikan politik.

Deklarasi Human Right yang dikodifikasikan dalam ICCPR (International Covenant of Civil and Political Rights) dan The International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR), Konstitusi (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia), dan UU No 8 Tahun 2016 telah menjelaskan bahwa di dalam politik (hak memilih dan dipilih) ditegaskan agar pelaksanaannya menitikberatkan kesamaan bagi semua orang (universal) tanpa terkecuali. Kemudian dalam UU No 8 Tahun 2016 juga



disebutkan bahwa selain memiliki hak memilih secara universal, adanya kesamaan, juga penyandang disabilitas memiliki hak memperoleh aksesibilitas dalam sarana dan prasarana, ketika hendak mewujudkan kedaulatannya dalam pemilihan umum.

Lantas bagaimana peranan penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, atau lebih spesifik pemilukada?. Penelitian ini akan mencoba menjelaskan advokasi dari kelompok disabilitas dalam memperjuangkan universal suffrage atau hak memilih (hak pilih aktif).

Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa komitmen universal suffrage (hak pilih universal) telah termanifestasikan dalam hal regulasi. Dimulai dari kesepakatan internasional dan kemudian ada ratifikasi terkait hak pilih dan penyandang disabilitas, bahkan dalam konstitusi (hukum dasar) telah dijelaskan secara tersirat bahwa semua warga negara memiliki kesamaan di depan hukum (hak politik). Namun demikian meskipun universal suffrage telah termanifestasi dalam peraturan dan regulasi turunannya, pelaksanaannya masih perlu untuk ditelaah dan diteliti lebih lanjut. Disisi lain perjuangan akan advokasi hak pilih universal ini juga menjadi hal yang cukup konsern untuk diperjuangkan

Perlu diingat kembali bahwa seturut dengan sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia maka secara implisit mengikhtisarkan adanya *universal suffrage* atau hak memilih (hak pilih aktif). Roh utama atau bagian penting demokrasi adalah bagaimana membuat publik memiliki hak untuk mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang berkenaan dengan mereka. Dan cara tersebut adalah melalui *suffrage* atau hak pilih yang menempatkan publik secara universal, melalui mekanisme yang legal dalam demokrasi yakni proses pemilu (pemilihan umum).

Proses pemilu demokratis adalah setiap suara harus dihitung secara setara *every vote count equally* (Pahlevi, 2015). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *one man one vote* atau prinsip universalitas adalah hal

yang fundamental dalam pemilu. Mengapa demikian? karena publik dengan realitas sosial yang beragam memiliki pengaruh untuk menentukan *decision making* melalui pemilu sebagai sarana yang sah dalam alam demokrasi dewasa ini.

*Universal suffrage* diawali dengan *universal male suffrage* di Amerika dan kemudian di Inggris. *Universal suffrage* lahir awalnya di Amerika dan kemudian di Inggris dari pertentangan anggota parlemen hanya dari golongan aristokrat (Porte-Feuilleu, 1838). Kemudian ada 2 pemikiran besar yakni tentang pajak dan legislatur. Pajak oleh budaya kerajaan digunakan untuk memungut uang dari semua orang yang ada dalam kekuasaannya. Pajak dibebankan sama untuk semuanya tanpa melihat realitas subjek yang berkenaan. Kemudian terkait legislasi adalah bahwa kemiskinan dan pemungutan pajak yang sama dan tidak memiliki keterwakilan (hanya dari golongan bangsawan) tidak akan mengubah nasib mereka (kaum miskin) golongan marjinal.

Padahal fungsi negara adalah (*welfare*) yakni menjangkau kesemuanya. Institusi harusnya menghasilkan manfaat bagi semuanya namun demikian jurang kemiskinan semakin besar. Angka kemiskinan tersebut untuk selanjutnya menciptakan kriminalitas yang tinggi. Oleh karenanya ada anomali parlemen sebagai representasi tapi *unrepresented* yang mana ada golongan yang tidak terwakili (si miskin). Oleh karenanya ada permintaan untuk menciptakan *fair representation* yang merangkum semuanya.

Dalam demokrasi kontemporer, pemilu adalah proses yang memiliki legitimasi dan *legal standing* untuk dapat mengambil cabang-cabang kekuasaan yang berkenaan dengan publik. Dan dalam pemilu menghiktisarkan sebuah hak untuk memilih seluas-luasnya kepada publik. Publik dengan beragam realitas yang kompleks memiliki kesamaan universal atau hak memilih (hak pilih aktif). Sistem demokrasi dalam hal ini pemilihan umum dapat dikatakan sempurna apabila hak politik warga masyarakatnya tidak terdiskriminasi (Sari, 2018). Tidak terdiskriminasi ini

kaitannya adalah adanya jaminan hak pilih universal yang menempatkan semua dalam posisi setara.


Di dalam hak pilih secara inheren juga adalah proses pendefinisian kepentingan publik, kewajiban, keuntungan, nilai-nilai lain yang ditransferkan di dalam publik melaksanakan hak pilihnya (Ludvig Beckman, 2009). Dalam alam demokrasi dapat dilihat bahwa setiap orang memiliki kesamaan di depan hukum artinya dari latar belakang apapun semuanya memiliki hak yang sama dan juga dijamin konstitusi—dalam hal ini adalah universal suffrage atau hakmemilih (hak pilih aktif).

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa <sup>3</sup>hak pilih merupakan salah satu bentuk hak politik yang termasuk ke dalam kategori hak asasi manusia. Kendati demikian dapat dibedakan bahwa hak politik dan hak pilih diatur oleh instrument hukum yang berbeda, hak pilih diatur oleh keadilan sistem pemilu sementara hak politik diatur oleh undang-undang dasar (hukum fundamental).

Dari penjelasan bahwa hak pilih merupakan salah satu bentuk hak politik yang termasuk ke dalam kategori hak asasi manusia, maka irisan yang terjadi diantara hak pilih, hak politik, dan hak asasi manusia jika diaplikasikan, maka irisan antara hak asasi manusia, hak politik, dan hak pilih sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). 2010. Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook (Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA (Terj)).Stockholm : International IDEA.



( Dianalogikan oleh peneliti sendiri )

**Warna** : Hak Asasi Manusia

**Warna** : Hak Politik

**Warna** : Hak Pilih

Dari irisan tersebut dapat dilihat bahwa jaminan hak pilih, dalam hal ini universal suffrage atau hak memilih (hak pilih aktif) memiliki dimensi dalam pengaturan hak asasi manusia, hak politik, dan kemudian hak dalam keadilan sistem pemilu.

Jaminan terkait universal suffrage atau hak memilih (hak pilih aktif) ini dalam kaitannya dengan penyandang disabilitas dalam melaksanakan hak pilihnya masih memiliki sejumlah masalah, antara lain penyelenggara pemilu yang kurang memiliki perspektif disabilitas, kurangnya akses informasi disabilitas, hingga hak-hak terkait TPS (Tempat Pemungutan Suara) ramah disabilitas juga tidak terpenuhi (Budi, 2018; Sari, 2018). Selain itu dapat dilihat bahwa partisipasi disabilitas juga tergolong rendah sebagai bagian selanjutnya dari tidak dijaminnya universal suffrage atau hak memilih (hak pilih aktif) ini (Budi, 2018; Martini & Yulyana, 2018;

Sari, 2018).

Kemudian hal yang penting untuk dilakukan terkait masalah tersebut adalah mendorong pemilu yang inklusif. Hal ini dilakukan sebab disabilitas seringkali termarginalkan karena konstruksi sosial sebagai bangunan dari masyarakat (Andriani, 2016; Salim, 2015; Widinarsih, 2019). Pemilu inklusif ini penting untuk dapat mendorong sebuah kesetaraan kepada semua, bahwa ketidaksetaraan yang terjadi selama ini perlu ditindaklanjuti dengan menciptakan sebuah pemilu yang inklusif.

Kemudian dalam mewujudkan pemilihan umum dalam kerangka yang demokratis <sup>4</sup>IDEA menetapkan dasar-dasar standar pemilu yang diakui secara internasional yakni :

1. Adanya sebuah kerangka hukum yang memadai dan jelas
2. Sistem pemilihan umum yang representative
3. Penetapan batasan, distrik, dan definisi batasan pemilu unit
4. Hak untuk memilih dan dipilih
5. Adanya badan pelaksanaan pemilu
6. Pendaftaran pemilih dan daftar pemilih
7. Akses kertas suara bagi partai politik dan para kandidat
8. Kampanye pemilu yang demokratis
9. Akses ke media dan kebebasan berkespresi
10. Pembiayaan dan pengeluaran kampanye
11. Pembiayaan dan pengeluaran kampanye
12. Pemungutan suara

---

<sup>4</sup> International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). 2002. *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu S e r i B u k u P a n d u a n*. Stockholm : International IDEA.

13. Penghitungan dan menstabilisasikan data
14. Peranan perwakilan partai dan kandidat
15. Adanya pemantau pemilu dari dalam dan luar negeri

Dari standar-standar pemilu—dicituskan IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance)—yang diakui secara internasional, dapat dilihat beberapa diantaranya adalah untuk mendorong pemilu inklusif. Inklusif disini dalam artian menempatkan posisi yang setara dalam kaitannya universal suffrage dari penyandang disabilitas.

### **1.5.2 Gerakan Sosial dan Teori Advokasi Kebijakan**

Isu disabilitas di Indonesia merupakan suatu diskursus yang menarik. Sebab secara kuantitatif jumlahnya cukup besar. Menurut data <sup>5</sup>PUSDATIN dari Kementerian Sosial, pada 2010, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah: 11,580,117 orang, di antaranya 3,474,035 (penyandang disabilitas penglihatan), 3,010,830 (penyandang disabilitas fisik), 2,547,626 (penyandang disabilitas pendengaran), 1,389,614 (penyandang disabilitas mental) and 1,158,012 (penyandang disabilitas kronis).

Secara kuantitas jumlah disabilitas cukup besar dan hal tersebut memiliki implikasi luas bagi bergeraknya sektor ekonomi, sosial, dan budaya—selain dari sisi politik itu sendiri. Yang menjadi ironi adalah bahwa disabilitas juga mengalami proses marjinalisasi dari konstruksi masyarakat yang sedemikian rupa. Struktur sosial saat ini didominasi oleh struktur normalitas, maka difabel tidak lain masuk perangkat dalam struktur sosial tersebut (Slamet, 2007).

Bahwa disabilitas dan proses eksklusi sosial adalah sebuah bangunan dari konstruksi masyarakat. Gerakan-gerakan sosial dengan isu disabilitas di Indonesia menemui bentuk terbaiknya dalam rangka penghapusan

---

<sup>5</sup> Decent work for people with disabilities (inklusi penyandang disabilitas di Indonesia ) Diterbitkan oleh International Labour Organization tahun 2013

wacana yang bersifat memarjinalisasi komunitas disabilitas.

Gerakan sosial adalah upaya kolektif untuk mengatur atau mewakili kepentingan kelompok yang sebelumnya tidak terorganisir atau tersisih secara politik (Montilla & Reid, 2001). Juga Gerakan sosial adalah sebuah konsep yang memuat dimensi dari tindakan dan perilaku kolektif (Oman Sukmana, 2016).

Dijelaskan bahwa tindakan kolektif dan perilaku kolektif disebabkan oleh kepentingan bersama yang bertujuan untuk meningkatkan status, kekuasaan, atau pengaruh dari kelompok yang bersangkutan. Tindakan kolektif dan perilaku kolektif adalah suatu yang beririsan terkait konsep dari gerakan sosial. Gerakan sosial perlu memenuhi prasyarat tentang dimensi tindakan kolektif dan perilaku kolektif.

Kemudian dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial berkaitan dengan aksi organisasi atau kelompok masyarakat sipil dalam mendukung atau menentang perubahan sosial (Oman Sukmana, 2016). Tindakan dan perilaku kolektif dalam gerakan sosial ini diartikan sebagai “a whole of community” dalam hal ini adalah masyarakat sipil. Masyarakat sipil dengan kompleksitas isu yang berkenaan dengan mereka kemudian mengasosiasikan dirinya dalam kelompok (tindakan dan perilaku kolektif)—ini dapat dilihat dari banyaknya kelompok/assosiasi tertentu dengan beragam isu yang kompleks, misalnya kelompok transgender, kelompok perempuan (feminism), dan kelompok disabilitas.

Masyarakat sipil adalah sebuah entitas yang kemudian dijelaskan oleh Alexis de Tocqueville (1805-1859) dalam (Oman Sukmana, 2016) bahwa masyarakat sipil tidak secara a priori subordinatif terhadap negara, tetapi lebih dari itu ia bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang menghadapi intervensi negara dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan sendiri tetapi juga terhadap kepentingan public. Dari penjelasan Alexis de Tocqueville tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat sipil adalah entitas otonom yang menjadi kekuatan penyeimbang menghadapi intervensi negara. Tocqueville

menyatakan bahwa masyarakat dapat melakukan partisipasi mengenai pembuatan kebijakan-kebijakan publik dalam sebuah negara dan dapat saling berinteraksi dengan semangat toleransi (Oman Sukmana, 2016)

Dalam case penelitian ini dapat dilihat bahwa masyarakat sipil atau lebih spesifik kelompok disabilitas adalah bagian dari entitas yang bersifat otonom, yang menjadi kekuatan penyeimbang terhadap intervensi negara, dan juga berorientasi terhadap kepentingan publik, dalam hal ini adalah kelompok disabilitas dalam perjuangan terkait pelaksanaan universal suffrage atau hak pilih aktif (hak untuk memilih).

Kegiatan advokasi dijelaskan sebagai *activities can include public education and influencing public opinion; research for interpreting problems and suggesting preferred solutions; constituent action and public mobilizations; agenda setting and policy design; lobbying; policy implementation, monitoring, and feedback; and election-related activity* (Reid, 2000). Secara lebih sederhana dijelaskan bahwa advokasi meliputi kegiatan yang menyangkut kepentingan public terhadap negara atau apparatus yang memiliki kewenangan dalam hal penyampaian kepentingannya.

Advokasi ini dilakukan untuk kemudian mewakili kepentingan kelompok dalam kaitannya mendorong sebuah perubahan (Montilla & Reid, 2001). Dalam kaitannya disabilitas advokasi ini dilakukan dengan mendorong konsep inklusi untuk menjawab persoalan kekerasan, peminggiran dan diskriminasi kepada penyandang disabilitas (Andriani, 2016). Dijelaskan lebih lanjut bahwa Inklusi mempunyai syarat lingkungan sosial positif, aksesibilitas dan keterjangkauan lingkungan fisik berupa bangunan gedung dan infrastruktur.

Kemudian terkait kebijakan inklusif, penelitian (Andriani, 2016) tentang “Kebijakan Responsif Disabilitas: Pengarusutamaan Management Kebijakan di Level Daerah, Nasional, dan Internasional” menjelaskan bahwa upaya mempengaruhi manajemen kebijakan yang responsif disabilitas harus dilakukan dari level paling dasar dengan proses



mainstreaming/ pemahaman disabilitas, penyusunan kebijakan dan pengawalan implementasi kebijakan. Tahapan tersebut dilakukan untuk memupuk penerimaan disabilitas dalam posisi setara kemudian mendorong peran negara dalam menciptakan kebijakan pro disabilitas. Terkait dengan tema peneliti yakni Advokasi Universal Suffrage oleh Asosiasi Kelompok Disabilitas di Kota Semarang pada Pilkada Kota Semarang 2020, maka proses mainstreaming, penyusunan kebijakan, dan pengawalan implementasi kebijakan juga adalah bagian dari proses yang mendorong penerimaan diri disabilitas yang kemudian juga mendorong pelaksanaan hak pilih universal individu atau komunitas dalam sebuah proses, dalam hal ini adalah proses pelaksanaan kedaulatan rakyat (pilkada). Selanjutnya (Rusy & Fathy, 2019) juga menjelaskan bahwa modal sosial berbasis komunitas adalah kekuatan untuk mendorong dan menarasikan nilai-nilai dari apa yang diharapkan oleh komunitas tersebut.

Kemudian dari 2 penelitian tersebut tantangan yang hendak dipecahkan adalah merubah paradigma eksklusi menuju paradigma inklusi *bottom-up*, yang didorong dari pengarusutamaan management kebijakan dan modal sosial dalam pemberdayaan komunitas untuk mendorong pembangunan inklusi berkelanjutan.

Kebijakan sosial yang inklusif dan demokratis ini penting kaitannya dalam membangun kepercayaan publik. Kepercayaan publik menjadi variable determinan, bukan sekedar variabel hasil, sehingga kepercayaan public dalam konteks kebijakan sosial berperan dari hulu dan hilir (Wahyuningsih, 2011). Selanjutnya (Wahyuningsih, 2011) juga menjelaskan bahwa kebijakan sosial inklusif memenuhi kebutuhan hak dasar dan kesejahteraan warga lebih adil, mengurangi efek peminggiran bagi kelompok warga negara, mengurangi perangkat pelayanan sosial yang elitis dan eksklusif.

Perlu diketahui bahwa di dalam sebuah sistem masyarakat, keanekaragaman kelompok adalah sebuah keniscayaan. Oleh sebab itu institusi yang melahirkan sebuah kebijakan perlu untuk mengakomodasi

tarik menarik dari setiap kelompok yang ada. Bahwa penerimaan kelompok minoritas dalam struktur dominan perlu sebuah institusionalisasi dalam menampung tentang pendapat dari minoritas (Arie Setyaningrum, 2003). Bahwa eksklusi sosial menjadi hal yang dapat terjadi apabila kelompok mayoritas kurang akomodatif dalam berinteraksi dengan minoritas, sehingga aspirasi dari minoritas lebih dianggap sebagai suatu hal yang mendobrak struktur keamanan dari kelompok mayoritas.

<sup>6</sup>Pendekatan inklusi digunakan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, dan budaya. Inklusifitas ini untuk selanjutnya penting dalam mengakomodasi setiap suara-suara pada masyarakat dengan keanekaragaman dan kompleksitas yang ada.

Advokasi kebijakan dalam sebuah frame/ kerangka digunakan untuk memahami faktor- faktor yang mendorong untuk perubahan kebijakan (Peters & Zittoun, 2016). <sup>7</sup>Ada 4 jalur perubahan dalam advokasi kebijakan yang mungkin dapat terkombinasi diantara keempatnya

1. External events originating outside of the policy subsystem (Kegiatan eksternal sebagai awal permulaan dari luar sistem kebijakan)
2. Internal events that occur inside the policy subsystem (Kegiatan yang terjadi di dalam sistem kebijakan)
3. Results from policy learning (Hasil dari evaluasi kebijakan)
4. To policy change is negotiated agreements when opposing coalitions reach agreement about a public policy (Perubahan kebijakan adalah keputusan hasil negosiasi, hal ini terjadi ketika koalisi kelompok dapat mempengaruhi kesepakatan terkait suatu isu tentang kebijakan publik)

---

<sup>6</sup> Pattiro (2018) Pelayanan Publik Bagi Disabilitas


<sup>7</sup> Peters, B. G., & Zittoun, P. (Eds.). (2016). Contemporary Approaches to Public Policy. Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-50494-4> Sub Chapter Policy Change

Proses advokasi kebijakan inklusif dapat dianalisis menggunakan 4 jalur perubahan yang dikemukakan oleh (Peters & Zittoun, 2016) untuk kemudian menghasilkan sebuah kebijakan yang inklusif

Locher (2002) dalam (Oman Sukmana, 2016) menyatakan gerakan sosial dapat dilihat dari tiga aspek yakni (a) Pengorganisasian (Organized); (b) Pertimbangan (Deliberate); dan (c) Daya tahan (Enduring).

Menurut Macionis (1999: 623), dalam (Oman Sukmana, 2016) bahwa terdapat 4 tahap dalam proses gerakan sosial, yakni:

1. *Emergence* (tahap kemunculan);
2. *Coalescence* (tahap penggabungan) ;
3. *Bureaucratization* (tahap Birokratisasi); dan
4. *Decline* (tahap Kemunduran/ Penurunan)



Sumber : (Oman Sukmana, 2016) dalam (Macionis, 1999)

Kemudian dalam penelitian (Budi, 2018) tentang “Ketertarikan Politik Penyandang Disabilitas dalam Konteks Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga” bahwa tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas di Purbalingga tergolong

rendah, meskipun untuk tingkat Jawa Tengah mengalami kenaikan dari segi partisipasi politik secara keseluruhan. Penelitian (Budi, 2018) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penyandang disabilitas yang rendah dikarenakan pemilih disabilitas merasa partisipasi mereka tidak akan memberikan perubahan berarti bagi kehidupan mereka terutama dari segi sosial dan ekonomi. Kemudian pemilih disabilitas dengan keterbatasan yang dimilikinya kurang mampu memahami dinamika serta proses politik yang terjadi, sehingga mereka memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dan cenderung apatis terhadap politik atau pemilu. Dan yang terakhir adalah akses informasi dan sosialisasi terkait Pilgub (Pemilihan Gubernur) yang kurang. Penelitian tersebut juga menemukan fungsi penting dari keluarga sebagai bagian yang mendorong penerimaan diri penyandang disabilitas dan kemudian dapat mendorong penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya.

Dari penelitian (Budi, 2018) dapat ditarik satu benang merah yakni bahwa keluarga (ranah privat) dan penyelenggara pemilu (ranah public) adalah dua hal yang saling berjaln kelindan dalam menentukan penyandang disabilitas menggunakan hak pilih universalnya. Peran keluarga penting dalam mendorong penyandang disabilitas dalam penggunaan hak pilih universalnya, kemudian juga didukung oleh peran penyelenggara pemilu dalam memberikan akses dan informasi yang memadai bagi penyandang disabilitas.

Hal penting yang perlu didorong oleh negara dalam hal memupuk penerimaan diri disabilitas adalah mendorong pembangunan inklusi berkelanjutan. Disebutkan oleh (Rusy & Fathy, 2019) bahwa modal sosial kemudian dianggap sebagai kerangka teoritis yang bermanfaat dalam paradigma pembangunan inklusif berkelanjutan. (Syahra, 2003) dalam (Rusy & Fathy, 2019) menjelaskan bahwa konsep modal sosial sebenarnya muncul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak mungkin dapat secara individu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Oleh karenanya

diperlukan adanya kebersamaan dan kerjasama yang baik dari segenap anggota masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasihai tersebut.

Modal sosial dalam pemberdayaan komunitas ini perlu untuk didorong oleh *civil society* atau bahkan komunitas disabilitas dalam menciptakan identitas bersama yang kemudian menurut (Rusy & Fathy, 2019) digunakan untuk mereproduksi norma-norma informal bersama, mempererat hubungan ke dalam dan memperluas hubungan ke luar serta menjaga kepercayaan dan melebarkan radius penularannya ke luar komunitas mereka. Modal sosial dalam pemberdayaan komunitas ini penting untuk kemudian menarasikan dan mewacanakan ide komunitas agar juga terinfiltrasi keluar komunitas berupa perluasan ide dan gagasan. Yang kemudian modal sosial dalam pemberdayaan komunitas ini mendorong pembangunan inklusif yang berkelanjutan.

Bahwa modal sosial melalui pemberdayaan komunitas diperlukan untuk pembangunan inklusif yang berkelanjutan. Sebab posisi modal sosial dari komunitas tersebut mendorong pembangunan inklusif bersifat *bottom-up*, dan hal tersebut memang merupakan sebuah keinginan atau bahkan ide dari satuan terkecil yakni komunitas. Berhubungan dengan penelitian yang diambil peneliti terkait Advokasi Universal Suffrage oleh Asosiasi Kelompok Disabilitas di Kota Semarang pada Pilkada Kota Semarang 2020, akan digali lebih jauh bagaimana peran komunitas disabilitas ini dalam mendorong pembangunan inklusif berkelanjutan. Yang kemudian hal tersebut juga mendorong secara *bottom-up* tentang bagaimana pelaksanaan hak pilih universal bagi penyandang disabilitas.

Modal sosial dalam pemberdayaan komunitas ini juga sekaligus menjadi alat perlawanan dari konstruksi masyarakat terkait pengsubordinatan penyandang disabilitas ini. Konstruksi sosial masyarakat yang membentuk persepsi *undervalued* terhadap penyandang disabilitas (Andriani, 2016). Para penyandang disabilitas dianggap makhluk yang tidak normal sehingga perlu dibela kasihani, dianggap beban dan tidak produktif, hal tersebut

menempatkan posisi disabilitas dalam posisi yang tidak setara atau subordinat dengan masyarakat non disabilitas. Selanjutnya hal tersebut mendorong eksklusi sosial atau posisi termarginalkan dari penyandang disabilitas dengan lingkungan masyarakatnya sebagai akibat konstruksi sosial yang dibangun oleh masyarakat.

Berger dan Luckmann (2018) menjelaskan terkait dengan identitas bahwa identitas merupakan suatu unsur kunci dari kenyataan subjektif dan sebagaimana semua kenyataan subjektif, berhubungan secara dialektik dengan masyarakat. Proses-proses sosial dan interaksi sosial yang terjadi, kemudian membentuk dan mempertahankan identitas ditentukan oleh struktur sosial. Oleh karenanya identitas berhubungan erat dengan dinamika yang terjadi di masyarakat.

Dari kerangka tersebut akan dianalisis terkait keberhasilan gerakan sosial disabilitas, dengan kesesuaian tema yang diambil peneliti, yakni Advokasi Universal Suffrage oleh Asosiasi Kelompok Disabilitas di Kota Semarang pada Pilkada Kota Semarang 2020. .

## **1.6 Operasionalisasi Konsep**

Setelah mengkaji literatur dan mengetahui teori yang akan digunakan untuk mempertajam analisis data, peneliti kemudian akan mengelaborasi terkait operasionalisasi konsep. Adapun sebelum lebih lanjut, peneliti mempertegas bahwa Advokasi Universal Suffrage oleh Organisasi Penyandang Disabilitas pada pilkada kota Semarang 2020 adalah terkait universal suffrage atau hak memilih (hak pilih aktif).

### **1.6.1 Hak Politik Kelompok Disabilitas**

Perlu dilihat kembali bahwa terkait universal suffrage (hak pilih aktif) hak untuk memilih, memuat dimensi hak politik, dan juga hak asasi manusia. Jaminan terkait universal suffrage telah termaktub dalam konvensi international, ratifikasi undang-undang, juga undang-undang terkait penyandang disabilitas, serta peraturan penyelenggara pemilu.

Kemudian untuk mewujudkan pemilihan umum dalam kerangka yang demokratis <sup>8</sup>IDEA menetapkan dasar-dasar standar pemilu yang diakui secara internasional yakni :

1. Adanya sebuah kerangka hukum yang memadai dan jelas
2. Sistem pemilihan umum yang representative
3. Penetapan batasan, distrik, dan definisi batasan pemilu unit
4. Hak untuk memilih dan dipilih
5. Adanya badan pelaksanaan pemilu
6. Pendaftaran pemilih dan daftar pemilih
7. Akses kertas suara bagi partai politik dan para kandidat
8. Kampanye pemilu yang demokratis
9. Akses ke media dan kebebasan berkespresi
10. Pembiayaan dan pengeluaran kampanye
11. Pembiayaan dan pengeluaran kampanye
12. Pemungutan suara
13. Penghitungan dan menstabilasikan data
14. Peranan perwakilan partai dan kandidat
15. Adanya pemantau pemilu dari dalam dan luar negeri

Dari standar-standar pemilu–dicituskan IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance )–yang diakui secara internasional, dapat dilihat beberapa diantaranya adalah untuk mendorong pemilu inklusif. Inklusif disini dalam artian menempatkan posisi yang setara dalam kaitannya

---

<sup>8</sup> International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). 2002. *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu Seri Buku Panduan*. Stockholm : International IDEA

universal suffrage dari penyandang disabilitas.

### **1.6.2 Gerakan Sosial**

Gerakan sosial adalah upaya kolektif untuk mengatur atau mewakili kepentingan kelompok yang sebelumnya tidak terorganisir atau tersisih secara politik (Montilla & Reid, 2001). Juga Gerakan sosial adalah sebuah konsep yang memuat dimensi dari tindakan dan perilaku kolektif (Oman Sukmana, 2016). Dijelaskan bahwa tindakan kolektif dan perilaku kolektif disebabkan oleh kepentingan bersama yang bertujuan untuk meningkatkan status, kekuasaan, atau pengaruh dari kelompok yang bersangkutan. Tindakan kolektif dan perilaku kolektif adalah suatu yang beririsan terkait konsep dari gerakan sosial. Gerakan sosial perlu memenuhi prasyarat tentang dimensi tindakan kolektif dan perilaku kolektif. Kemudian dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial berkaitan dengan aksi organisasi atau kelompok masyarakat sipil dalam mendukung atau menentang perubahan sosial (Oman Sukmana, 2016).

Tindakan dan perilaku kolektif dalam gerakan sosial ini diartikan sebagai “a whole of community” dalam hal ini adalah masyarakat sipil. Masyarakat sipil dengan kompleksitas isu yang berkenaan dengan mereka kemudian mengassosiasikan dirinya dalam kelompok (tindakan dan perilaku kolektif)—ini dapat dilihat dari banyaknya kelompok/assosiasi tertentu dengan beragam isu yang kompleks, misalnya kelompok transgender, kelompok perempuan (feminism), dan kelompok disabilitas.

Masyarakat sipil adalah sebuah entitas yang kemudian dijelaskan oleh Alexis de Tocqueville (1805-1859) dalam (Oman Sukmana, 2016) bahwa masyarakat sipil tidak secara a priori subordinatif terhadap negara, tetapi lebih dari itu ia bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang menghadapi intervensi negara dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan sendiri tetapi juga terhadap kepentingan public. Dari penjelasan Alexis de Tocqueville tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat sipil adalah entitas otonom yang



menjadi kekuatan penyeimbang menghadapi intervensi negara. Tocqueville menyatakan bahwa masyarakat dapat melakukan partisipasi mengenai pembuatan kebijakan-kebijakan publik dalam sebuah negara dan dapat saling berinteraksi dengan semangat toleransi (Oman Sukmana, 2016)

Dalam case penelitian ini dapat dilihat bahwa masyarakat sipil atau lebih spesifik komunitas disabilitas adalah bagian dari entitas yang bersifat otonom, yang menjadi kekuatan penyeimbang terhadap intervensi negara, dan juga berorientasi terhadap kepentingan publik, dalam hal ini adalah kelompok disabilitas dalam perjuangan terkait pelaksanaan universal suffrage atau hak pilih aktif (hak untuk memilih).

Dalam riset Advokasi Universal Suffrage oleh Organisasi Penyandang Disabilitas pada pilkada kota Semarang 2020 ini akan dilihat tahapan-tahapan dalam gerakan sosial itu. Macionis (1999: 623), dalam (Oman Sukmana, 2016) menjelaskan bahwa terdapat 4 tahapan dalam proses gerakan sosial, yakni:


1. Emergence (tahap kemunculan); Dapat dijelaskan bahwa gerakan sosial didorong oleh persepsi bahwa ada sesuatu hal yang tidak baik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam beberapa penelitian yang menjelaskan ketidakberpihakannya kepada penyandang disabilitas kaitannya dalam pemilu (Budi, 2018; Febriantanto, 2019; Martini & Yulyana, 2018; Permatasari, 2018; Sari, 2018)
2. Coalescence (tahap penggabungan); Setelah kemunculannya gerakan sosial mengembangkan strategi untuk terlibat dalam tindakan kolektif (collective gain) untuk menarik perhatian dari media massa dan public. Kemudian gerakan sosial ini juga dimungkinkan untuk membangun jaringan dengan aliansi (baca: komunitas) lain untuk mendapatkan sumberdaya yang lebih besar dan luas. Kemudian ketika jaringan tersebut menjadi luas maka mobilisasi massa atau sumberdaya akan lebih besar.
3. Bureaucratization (tahap Birokratisasi); Agar menjadi sebuah kekuatan politik yang establish (mapan) maka gerakan sosial perlu memiliki sifat-sifat seperti birokrasi (baca: institusionalis). Birokratisasi biasa disebut

sebagai institusionalisasi. Proses institusionalisasi dapat dilihat sebagai proses gerakan mengalami pengorganisasian juga profesionalisasi dalam hal aktivisme gerakan yang dilakukannya, hal ini dilihat dari adanya rantai komando berupa struktur dalam organisasi gerakan (Gunawan et al., 2015).

4. Decline (tahap Kemunduran/Penurunan) : Pada akhirnya suatu gerakan sosial akan kehilangan pengaruhnya. Macionis,199 :623) dalam (Oman Sukmana, 2016) menjelaskan lima alasan kemunduran aktivitas gerakan sosial

- a. Aktivitas gerakan sosial mengalami kemunduran karena telah berhasil mencapai suatutujuan
- b. Gerakan sosial mengalami kegagalan karena adanya kelemahan atau pertentangan dalaminternal organisasi
- c. Suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena adanya kooptasi pemimpin gerakantersebut
- d. Suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena adanya tekanan terutama dari pihakeksternal
- e. Suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena gerakan tersebut terbentuk ke dalamarus utama mapan, sehingga tidak ada tantangan atas status quo

*Stages in the Lives of Social Movements*  
(Tahap-Tahap dalam Kehidupan Gerakan Sosial)



Sumber : (Oman Sukmana, 2016) dalam (Macionis, 1999)

Selain itu dari segi hambatan peneliti akan melihat berbagai hambatan dari tiap-tiap tahapan dari gerakan sosial. Hambatan terkait awal kemunculan (emergence), penggabungan (coalescence), birokratisasi (bureaucratization), dan juga kemunduran (decline).

### 1.6.3 Advokasi Kebijakan

Selanjutnya terkait advokasi kebijakan adalah bahwa kegiatan advokasi dijelaskan sebagai *activities can include public education and influencing public opinion; research for interpreting problems and suggesting preferred solutions; constituent action and public mobilizations; agenda setting and policy design; lobbying; policy implementation, monitoring, and feedback; and election-related activity* (Reid, 2000). Secara lebih sederhana dijelaskan bahwa advokasi meliputi kegiatan yang menyangkut kepentingan public terhadap negara atau apparatus yang memiliki kewenangan dalam hal penyampaian kepentingannya. Advokasi ini dilakukan untuk kemudian mewakili kepentingan kelompok dalam kaitannya mendorong sebuah perubahan (Montilla & Reid, 2001).

Advokasi kebijakan dalam sebuah frame/ kerangka digunakan untuk memahami faktor- faktor yang mendorong untuk perubahan kebijakan (Peters & Zittoun, 2016). <sup>9</sup>Ada 4 jalur perubahan dalam advokasi kebijakan yang mungkin dapat terkombinasi diantara keempatnya

1. External Events Originating Outside of The Policy Subsystem (Kegiatan eksternal sebagai awal permulaan dari luar sistem kebijakan). Perubahan ini tidak terbatas pada pemilihan umum saja, melainkan memuat dimensi perubahan kondisi sosial ekonomi dan perubahan opini publik. Peristiwa eksternal ini sendiri tidak cukup untuk menyebabkan perubahan kebijakan. Juga di dalamnya perlu ada koalisi yang memanfaatkan peluang yang terkait dengan kegiatan advokasi, seperti mendorong perhatian publik supaya meningkat. Perubahan ini dimaksudkan untuk mempengaruhi dalam agenda pemerintahan dan redistribusi sumber daya politik.

2. Internal Events that Occur Inside The Policy Subsystem (Kegiatan yang terjadi di dalam sistem kebijakan) : Kerangka ini melihat bahwa perubahan kebijakan lebih disebabkan faktor internal / internal event, yakni kegagalan kebijakan. Yang kemudian mendorong perubahan kebijakan.

3. Results From Policy Learning (Hasil dari evaluasi kebijakan) Melihat bahwa evaluasi kebijakan mengarah pada perubahan kebijakan ketika para pelaku kebijakan mengubah keyakinan mereka tentang suatu masalah. Hal ini biasanya terjadi pada periode waktu yang lama, yang memungkinkan informasi terkumpul dan tersebar di seluruh pelaku dalam subsistem.

4. To Policy Change is Negotiated Agreements when Opposing Coalitions Reach Agreement about a Public Policy (Perubahan kebijakan adalah keputusan hasil negosiasi, hal ini terjadi ketika koalisi kelompok dapat mempengaruhi kesepakatan terkait suatu isu tentang kebijakan public) : Bahwa perubahan kebijakan dapat terjadi ketika koalisi kelompok dengan sumberdaya yang kuat mampu untuk mempengaruhi kesepakatan.

---

<sup>9</sup> Peters, B. G., & Zittoun, P. (Eds.). (2016). *Contemporary Approaches to Public Policy*. Palgrave Macmillan UK. Sub Chapter Policy Change

Bargaining position kelompok tinggi, sehingga hal itu mampu mempengaruhi perubahan kebijakan.

Proses advokasi kebijakan inklusif dapat dianalisis menggunakan 4 jalur perubahan yang dikemukakan oleh (Peters & Zittoun, 2016) untuk kemudian menghasilkan sebuah kebijakan yang inklusif.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Metode penelitian menurut (Sugiyono, 2015) pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dalam (Sugiyono, 2015) digunakan untuk memahami makna yang dibalik data yang tampak, kemudian juga untuk memahami interaksi sosial, dan bahkan melakukan penjelajahan melalui *grant tour question*. Metode kualitatif adalah istilah generik untuk menyebut berbagai teknik seperti observasi partisipan, wawancara individu intensif, dan wawancara kelompok focus, yang berusaha memahami pengalaman dan praktik informan kunci untuk menempatkan mereka secara tepat dalam konteks (Marsch dan Stoker, 2011)

Kirk dan Miller dalam (Lexy J. Moleong, 2002) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Pada penelitian kualitatif pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Ismael Nurdin,

2019). Dalam penelitian Advokasi Universal Suffrage oleh Asosiasi Kelompok Disabilitas di Kota Semarang pada Pilkada Kota Semarang 2020 digunakan purposive sampling, dengan menentukan sampel sesuai kebutuhan penelitian, akan digali dari pihak yang terkait dalam tema penelitian yakni KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Semarang, komunitas disabilitas, dan NGO (Non-Government Organization) yang concern dengan isu disabilitas.

Purposive sampling dalam (Sugiyono, 2015) adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dilakukan oleh penulis yakni dari undangan KPU kepada penyandang disabilitas, penyandang disabilitas tidak khusus untuk melihat isu disabilitas secara general, kemudian anggota dari OPD (berdasarkan anak-anak atau dewasa), ruang lingkup (kecamatan atau kota), dan juga dilihat dari keaktifan OPD dari informasi di media.

Dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan diatas. Maka dari pertimbangan tersebut terpilihlah sampel yakni PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) Kota Semarang Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas / P3D Kota Semarang, Himiks (Himpunan Masyarakat Inklusi Kota Semarang) dan Sejiwa Foundation.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan, yang termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang mengamati subjek yang terdapat dalam lingkungan tersebut, baik saat berinteraksi dengan mereka maupun menafsirkan pendapat mereka tentang kondisi lingkungan sekitarnya.

### **1.7.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian merupakan suatu lokasi penelitian itu berlangsung dan dilaksanakan proses pengambilan data yang terdapat di tempat tersebut, dalam hal ini fokus penelitian secara luas berada di wilayah Kota Semarang, yang dalam hal ini melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah pada

tahun 2020. Untuk data – data dan informasi yang diperlukan berasal dari kelompok disabilitas di kota Semarang kemudian secara mendalam akan dilakukan wawancara kepada kelompok disabilitas yang ada di kota Semarang, NGO (Non-Government Organization) terkait disabilitas di Kota Semarang, dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Semarang

### **1.7.3 Subjek Penelitian**

Subjek Penelitian berkaitan dengan peran individu dan kelompok yang dibutuhkan dalam memberikan sumber data dalam penelitian yang diambil, dalam penelitian kualitatif biasanya disebut dengan informan. Mengenai penelitian ini subjek yang dibutuhkan yaitu dari pihak komunitas disabilitas di Kota Semarang, KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Semarang, juga dari pihak NGO (Non-Government Organization) di Kota Semarang yang concern terhadap isu pemilu (pilkada) dan isu disabilitas.

### **1.7.4 Jenis dan Sumber Data**

Dalam penggunaan sumber data dalam penelitian kali ini, terdapat dua sumber data yaitu dari sumber data primer dan data sekunder.

#### **1.7.4.1 Data Primer**

Data primer merupakan data yang secara langsung dalam pemberian informasinya pada pelaksanaan proses pengumpulan data tersebut, data primer yang diperoleh dalam hasil penelitian berupa hasil dari proses wawancara dari informan dan narasumber terkait (Sugiyono, 2015). Kemudian juga berasal dari hasil observasi fenomena dan problematika secara langsung. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh dari pihak komunitas disabilitas di Kota Semarang, KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Semarang, juga dari pihak NGO (Non-Government Organization) di Kota Semarang yang concern terhadap isu pemilu (pilkada) dan isu disabilitas.

#### **1.7.4.2 Data Sekunder**

Selain dari data primer dalam proses pengumpulan sumber data dari penelitian kali ini, data sekunder juga dibutuhkan dalam

penelitian ini, data sekunder merupakan hasil data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Mengenai data ini didapatkan dari literatur yang terkait dengan problematika permasalahan yang diambil, yaitu dari buku, jurnal, serta beberapa penelitian – penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian pelaksanaan universal suffrage atau (hak pilih aktif) hak memilih, dalam kaitannya dengan kelompok disabilitas, kemudian data sekunder juga diperoleh dari media cetak dan situs – situs resmi dari instansi terkait dari penelitian ini.

### **1.7.5 SOP (Standar Operasional Prosedure) dan Etika Riset dengan Subyek Penelitian Penyandang Disabilitas**

Etika riset atau *moral integrity* dari peneliti adalah bagian penting untuk memastikan bahwa proses riset dan temuan penelitian patut dipercayai dan memiliki validitas. Perhatian terhadap etika riset atau *moral integrity* dari peneliti menjadi bagian penting dari proses riset untuk menghindari masalah yang muncul dari adanya interpretasi dan penerbitan temuan riset. Etika riset dalam *dimension of ethical* juga berguna untuk *guarantee safe conditions* kepada partisipan dari riset, seseorang yang memperoleh manfaat dari riset serta periset itu sendiri.

Selanjutnya bahwa akademisi atau orang yang terlibat dalam kerja riset ingin secara bebas mengeksplor ketertarikannya akan suatu isu dan mendalami fenomena dari agenda yang telah dibuatnya. Namun demikian *academic research* memiliki batasan tersendiri, juga telah ditetapkan dalam Article 13 of The Charter of Fundamental Rights of the European Unions (2000) yang mana dalam konteks Uni Eropa secara legal membatasi kebebasan riset akademik, dan periset perlu mempertimbangkan untuk :

1. *The people involved in the research and their rights, safety, well-being and interests (or dignity, integrity, rights, and autonomy)* ( Orang yang terlibat dalam riset dan haknya, keamanan, keadaan yang baik, serta kepentingannya (mencakup martabat, integrita, hak, dan otonomi)



2. *Communities that are engaged and involved in the research;* (Komunitas yang berjaln dan terlibat dalam riset)
3. *Society at large, in terms of the contributions research can make in effecting socially useful and valued development and change, but also in terms of avoiding potential misuse or unintended consequences of research results.*(Masyarakat luas yang berkontribusi dalam riset bisa membuat efektifitas nilai sosial dan nilai pembangunan sosial, tapi juga potensial muncul penyalahgunaan atau konsekuensi tak terduga dari hasil riset)

Kemudian sebagai periset memiliki kewajiban *to protect participant*, dalam hal kesejahteraan dan keamanan, serta memastikan mereka diperlakukan secara fair dan penuh penghormatan. Hak dari partisipan riset *must be anchored* dalam fundamental *human rights* dan fundamental dari prinsip etika yang memandu periset. Fundamental *human rights* dalam dilihat dalam *UN Declaration of Human Rights and the UN Convention on the Rights of Person with Disabilities (UN CRPD)*. Sementara prinsip dasar etika haruslah meingkatkan perlindungan partisipan riset yang telah memberikan kontribusi waktu, *insight*, dan personal data yang digunakan peneliti dalam risetnya.

Prinsip etika seperti dijelaskan oleh Europe Commission (2018) meliputi:

1. *Respecting human dignity and integrity* (Penghormatan terhadap martabat manusia dan integritas)
2. *Ensuring honesty and transparency towards research subjects* (Memastikan kejujuran dan pertanggungjawaban/transparansi terhadap subjek riset)
3. *Respecting individual autonomy and obtaining free and informed consent (as well as assent whenever relevant)* (Menghormati otonomi dan kebebasan pribadi serta menginformasikan tujuan secara baik dalam persetujuan kedua belah pihak dalam waktu bersangkutan)
4. *Protecting vulnerable individuals* (Perlindungan individu yang rentan)

5. *Ensuring privacy and confidentiality* (Memastikan privasi dan kerahasiaan)
6. *Promoting justice and inclusiveness* (Mempromosikan keadilan dan inklusifitas)
7. *Minimising harm and maximising benefit* (Meminimalisir kerugian dan memaksimalkan manfaat)
8. *Sharing the benefits with disadvantaged populations, especially if the research is being carried out in developing countries* (Membagikan manfaat kepada populasi yang memiliki dampak terhadap riset terlebih jika riset ini dapat membawa pertumbuhan dalam negara)
9. *Respecting and protecting the environment and future generations* (Penghormatan dan perlindungan terhadap lingkungan dan generasi yang akan datang)

Dalam konteks riset ini, subjek yang diambil adalah penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 merupakan komunitas yang rentan (*vulnerable*). Prinsip etika yang dijelaskan oleh Europa Commission (2018) juga inheren berguna bagi periset dalam mencari dan mengelaborasi data terkait subjek penelitian penyandang disabilitas. Dalam prinsip etika yang dijelaskan oleh Europa Commission (2018) dapat dilihat bahwa penghormatan, perlindungan, inklusivitas, dan *promoting justice* merupakan prinsip etika yang penting dalam memandu periset untuk mencari data dan mengelaborasi data dengan subjek penyandang disabilitas.

Selanjutnya dalam *Ethics in Social Science and Humanities* yang diterbitkan oleh *European Commission* 2018 menjelaskan secara lebih lanjut terkait *vulnerable participants*. Jika peneliti melakukan riset terhadap *vulnerable subject* maka peneliti harus menyediakan atau mempersiapkan dasar kebenaran (*justification*), mengapa melakukan riset tersebut. Perlunya pertanyaan mendasar mengapa riset tersebut dilakukan, misalnya dengan pertanyaan yang diajukan adalah, Apa yang penelitian ini hasilkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya (*less vulnerable and group*) ? dapat

dijawab dengan menjelaskan atau memastikan bagaimana orang yang terlibat (*vulnerable*) tidak akan distigmatisasi, tidak adanya *re-traumatised*, juga tidak adanya kerugian lain yang didapatkan oleh partisipan riset. Selanjutnya hal yang perlu dilakukan adalah peneliti perlu melatih diri mereka agar riset yang dilakukan tidak memperburuk (*exacerbate*) subjek penelitian yakni *vulnerable partisipan*.

Kemudian jika riset tersebut menjadikan subjeknya *vulnerable individual* atau *group*, perlunya mendeskripsikan *risk of exposure to harm* terhadap partisipan riset :

1. *Be clear about the possible benefits and/or the lack of benefits of research participation: avoid raising unfounded expectations.* (Jelaskan secara jelas tentang kemungkinan manfaat dan/atau *lack benefit* kepada partisipan riset : ini berguna menghindari timbulnya atau peningkatan ekspektasi yang tak berdasar.
2. *If participation in research has the potential to re-traumatise people, take steps to minimise the risk and ensure that your team includes people with the appropriate expertise and skills.* ( Jika partisipan dalam riset memiliki potensi untuk terjadinya re-traumatise, ambil langkah untuk meminimalisir resiko dan memastikan bahwa tim riset termasuk orang yang pantas dan teruji skill dan kepakarannya.
3. *If there is a risk of stigmatisation, take active steps to minimise this risk.* (Jika terdapat resiko stigmatisasi ambil langkah aktif untuk meminimalisir resiko tersebut)
4. *If there is a risk that the research may make participants vulnerable to physical or psychological abuse, take active steps to minimise such risks.* (Jika terdapat resiko dalam riset yang kemungkinan membuat partisipan rentan mengalami abuse secara fisik atau psikologi, ambil langkah aktif untuk meminimalisir resiko)

Selanjutnya (Moleong, 2000) juga menjelaskan terkait pentingnya persoalan menyangkut etika terhadap tahapan riset. (Moleong, 2000) menjelaskan bahwa etika riset ini memiliki dampak yang besar pada

kemurnian pengumpulan data, disarankan agar periset hendaknya menyesuaikan diri serta “membaca” baju adat, kebiasaan, dan kebudayaannya, kemudian “untuk sementara” ia menerima seluruh nilai dan norma sosial yang ada di dalam masyarakat penelitiannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari persoalan etika yang akan timbul, biasanya persoalan etika timbul apabila peneliti tidak menghormati, mematuhi, dan mengindahkan nilai-nilai masyarakat dan pribadi tersebut, serta tetap berpegang teguh pada latar belakang adat dan kebudayaannya (Moleong, 2000).

Selain itu persiapan fisik, psikologis, dan mental dari peneliti dalam proses mengumpulkan data dan berhubungan/berinteraksi dengan subyek penelitian juga perlu dipersiapkan secara baik. Persiapan fisik, psikologis, dan mental dari periset akan membantu dalam mengumpulkan data dan juga membangun *bounding* dan relasi riset yang baik dengan subyek riset.

Kemudian (Bogdan dan Biklen, 1982:50) dalam Moleong, L. J. (2000) menjelaskan segi praktis yang perlu dilakukan peneliti dalam menghadapi persoalan etika

1. Ketika tiba dan berinteraksi dengan narasumber / subyek riset, hendaknya kita menyampaikan maksud dan tujuan kita secara jujur dan terbuka. Berikan informasi yang jelas kepada subyek penelitian dan partisipan penelitian terkait tujuan dari riset kita dan informasi yang berkenaan dengan riset yang akan dilakukan.
2. Memandang dan menghargai orang-orang yang diteliti bukan sebagai “subjek” melainkan sebagai orang yang sama derajatnya dengan peneliti.
3. Menghargai, menghormati dan mematuhi semua peraturan, norma, nilai masyarakat, kepercayaan, adat-istiadat, kebiasaan yang ada dalam masyarakat bersangkutan.
4. Memegang kerahasiaan segala sesuatu yang berkenaan dengan informasi yang diberikan oleh subyek. Berkaitan dengan informasi yang diberikan, subyek tidak dikehendaki dipublish, hendaknya

peneliti tetap menghormatinya. Nama-nama subyek juga sebaiknya tidak disebutkan dalam laporan penelitian, kecuali subyek tidak berkeberatan, atau jika dipandang perlu nama-nama tersebut diganti nama-nama lain.

5. Menulis segala kejadian, peristiwa, dan cerita secara jujur dan benar. Jangan pernah menambahkan atau memberi “bumbu” melainkan nyatakan sesuai keadaan aslinya. Memoles dan membedaki atau “memproses data” dalam pabrik ataupun “mengubah data” merupakan dosa terakhir bagi seorang periset/ ilmuwan.

## **1.8 Metode Pengumpulan Data**

Dalam proses penelitian ini, mengenai metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan penjelasan seperti berikut,

### **1.8.1 Observasi**

Observasi menurut Nasution (1998) dalam (Sugiyono,2015) adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Observasi juga diartikan sebagai suatu cara dalam teknik pengumpulan data, dengan mengumpulkan data secara langsung yang terjadi di lapangan, sedangkan untuk pengumpulan data melalui teknik ini berkaitan pada sikap, pemrosesan pekerjaan, tanda – tanda alarm, serta jika partisipan hanya sedikit. Dalam pelaksanaan observasi, dilakukan observasi terhadap segala sesuatu yang bisa diamati terkait ruang lingkup topik penelitian yang diambil oleh peneliti, terkait penelitian ini yang diamati meliputi ruang lingkup Advokasi Universal Suffrage oleh Asosiasi Kelompok Disabilitas di Kota Semarang pada Pilkada Kota Semarang 2020.

### **1.8.2 Wawancara**

Wawancara menurut Esterberg (2002) dalam (Sugiyono, 2015) didefinisikan sebagai berikut “ *a meeting of two person to exchange information and idea through question and responses, resulting in*

*communication and joint construction of meaning about a particular topic.* Jadi wawancara adalah proses penggalian data dengan dialog atau komunikasi antara peneliti dengan narasumber dalam pencarian data yang dibutuhkan. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang bertujuan guna mendapatkan suatu informasi dan data dari narasumber terkait dengan problematika yang diteliti, data yang didapatkan dalam tahapan wawancara berupa jawaban yang diberikan oleh narasumber dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Menurut (Lexy J. Moleong, 2002) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Lincoln dan Gub (1985 : 266) dalam (Lexy J. Moleong, 2002) menjelaskan bahwa maksud mengadakan wawancara antara lain : mengkonstruksi mengenai orang, kejadian kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain.

### **1.8.3 Dokumentasi**

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Sadikin, 2015). Terkait penelitian ini dalam melakukan penelusuran, terkait tema Advokasi Universal Suffrage oleh Asosiasi Kelompok Disabilitas di Kota Semarang pada Pilkada Kota Semarang 2020. Selain itu dokumentasi dalam perolehan informasinya melalui referensi jurnal aktivitas, hasil pertemuan ataupun berkas – berkas yang akan berguna dalam penggalian informasi tentang keterkaitannya dengan data penelitian yang diambil.

### **1.8.4 Studi Pustaka**

Studi kepustakaan (Sugiyono, 2015) berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literature-literatur ilmiah”. Studi pustaka terkait penelitian Advokasi Universal Suffrage oleh Asosiasi Kelompok Disabilitas di Kota Semarang pada Pilkada Kota Semarang 2020, didapatkan melalui buku, jurnal, penelitian terdahulu, literatur terkait, dan

lain sebagainya yang berkaitan dengan problematika topik penelitian tersebut.

## **1.9 Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan yang terlibat dalam situasi sosial dan berkaitan dengan topik penelitian yang diambil yakni, Advokasi Universal Suffrage oleh Asosiasi Kelompok Disabilitas di Kota Semarang pada Pilkada Kota Semarang 2020. Sementara sampel dipersempit lagi yakni sebagai objek yang dipelajari dan dijadikan narasumber data (Sugiyono, 2015).

### **1.9.1 Teknik Pengambilan Sampel**

Dalam teknik pengambilan sampel dibedakan menjadi 2 yakni Probability Sampling dan Non Probability Sampling. Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang sama kepada setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, teknik ini meliputi simple random sampling, proportionate stratified random sampling, dan sebagainya. Sementara Non Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama kepada populasi untuk dijadikan sampel, teknik ini meliputi : kuota, purposive, dsb.

Dalam penelitian Advokasi Universal Suffrage oleh Asosiasi Kelompok Disabilitas di Kota Semarang pada Pilkada Kota Semarang 2020, akan digunakan teknik pengambilan sampel Non Probability Sampling dengan metode Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu untuk kemudian menghasilkan data yang memiliki kesesuaian dengan tema yang diambil oleh peneliti (Sugiyono, 2011).

Adapun sampel yang berhasil ditentukan oleh peneliti antara lain :

- PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) Kota Semarang

- Sejiwa Foundation
- SAMMI Institute
- Himiks (Himpunan Masyarakat Inklusi Kota Semarang)
- Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas / P3D Kota Semarang
- KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Semarang

## **1.10 Metode Analisis Data**

Analisis data dalam (Sugiyono,2015) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari.

Analisis data menurut Patton (1980 : 268) dalam (Lexy J. Moleong, 2002) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Bogdan dan Taylor (1975 :79) dalam (Lexy J. Moleong, 2002) mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu.

### **1.10.1 Reduksi Data**

Mereduksi data (Sugiyono, 2015) berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

### **1.10.2 Penyajian Data**

Penampilan data sistematis yang sudah diolah. Data-data yang terdisplay dapat berupa table, matriks, charst atau grafik dan lain sebagainya. Dengan demikian, peneliti dapat mempelajari data dengan mudah.



### **1.10.3 Penarikan Kesimpulan**

Tahap pengambilan keputusan atas pertanyaan penelitian. Data-data yang telah disusun sedemikian rupa dikaitkan dengan pola, model, hubungan sebab akibat dan persamaan dengan pendapat lain yang muncul kesimpulan dari apa yang telah diteliti. Seandainya kesimpulan tersebut dihasilkan maka juga akan diadakan verifikasi dengan mencari data-data baru yang relevan. Dengan menggunakan metode kualitatif, maka diharapkan kesimpulan yang didapat adalah substansi yang mendalam dari sebuah fenomena yang diteliti.